

Evaluasi Program Cirebon Sejahtera Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Cirebon)

Karimah Nenoliu^{1*}, Rahmatul Fadhil²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Program Cirebon Sejahtera yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Cirebon bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui bantuan konsumtif dan produktif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program tersebut dengan metode kualitatif melalui pendekatan empiris, menggunakan wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, program telah sesuai dengan prinsip syariah dan relevan dengan kebutuhan mustahik. Kedua, pendampingan belum merata sehingga mustahik kelompok menunjukkan perkembangan usaha yang lebih baik dibandingkan mustahik individu. Penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda dari studi-studi sebelumnya karena secara komprehensif mengevaluasi implementasi program pemberdayaan melalui zakat produktif. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkuat strategi pendampingan serta mengembangkan sistem pemasaran yang lebih efektif, sehingga mampu mendukung keberlanjutan program secara optimal.

Kata Kunci: Zakat Produktif; Pemberdayaan Ekonomi; BAZNAS; Model CIPP

Abstract

This study is motivated by the limited optimization of productive zakat in empowering the economic capacity of mustahik. The Cirebon Sejahtera program, implemented by BAZNAS Cirebon Regency, aims to improve the welfare of mustahik through consumptive and productive assistance. The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of the program using a qualitative method with an empirical approach through structured interviews and documentation studies. Data analysis employed the CIPP model (Context, Input, Process, Product). The findings reveal two main results. First, the program complies with sharia principles and is relevant to the needs of mustahik. Second, mentoring is uneven, with group beneficiaries showing better progress than individuals. The study recommends strengthening mentoring strategies and marketing systems to ensure program sustainability.

Keywords: Productive Zakat; Economic Empowerment; BAZNAS; CIPP Model

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kadaan ini menyebabkan masyarakat tidak sejahtera sehingga dibutuhkan upaya pengentasan kemiskinan agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Menurut Badan

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: iiq@iiq.ac.id.

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: rahmatulfadhil@iiq.ac.id.

Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan keterbatasan akses layanan publik. Oleh karena itu, ukuran kemiskinan di Indonesia tidak hanya ditentukan dari pendapatan, tetapi juga melalui pendekatan multidimensi yang mempertimbangkan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (BPS, 2024: 17). Pendekatan ini memberikan gambaran lebih luas mengenai kondisi masyarakat serta tantangan struktural dalam pengentasan kemiskinan.

Kabupaten Cirebon menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 3,26 ribu orang, dari 249,18 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 245,92 ribu jiwa pada tahun 2024. Meski demikian, garis kemiskinan meningkat dari Rp451.853 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp475.046 pada 2024. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun dari 1,98 menjadi 1,69, sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) juga turun dari 0,53 menjadi 0,36, yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin menyempit (BPS, 2024: 21). Dengan kata lain, meskipun secara kuantitatif angka kemiskinan berkurang, kualitas kehidupan masyarakat miskin masih menghadapi tantangan serius.

Perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang besar untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat secara lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi, pengelolaan zakat bisa lebih transparan dan jangkauan penerima manfaat pun semakin luas, sehingga potensi besar zakat di Indonesia dapat lebih maksimal direalisasikan. (Aini Fadilah Putri, Rahmatul Fadhil 2024). Salah satu instrumen yang diyakini dapat membantu mengatasi masalah ini adalah zakat. Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan masih jauh dari angka tersebut. Laporan BAZNAS mencatat penerimaan zakat pada 2023 tidak mencapai separuh dari potensi yang ada (Wibisono, 2015: 87). Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi pengelolaan zakat, baik dalam penghimpunan maupun pendistribusianya, agar memberi manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya kelompok mustahik. Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek moral, spiritual, dan sosial. Seorang mustahik dikatakan sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup, mandiri, serta meningkatkan kualitas hidup tanpa bergantung pada pihak lain (Qardhawi, 1999: 103). Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki peran strategis dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Salah satu program unggulan adalah Cirebon Sejahtera, yang menggabungkan penyaluran konsumtif berupa bantuan tunai dan sembako dengan program produktif berupa modal usaha, pelatihan, dan pembentukan lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat (LPEM). Bahkan, BAZNAS membentuk BMT Tuan Jaler serta menjalin kerja sama dengan pihak luar dalam program pelatihan ternak kambing dan pertanian, yang bertujuan meningkatkan kemandirian mustahik dan menekan angka kemiskinan (Afina & Cahyono, 2024: 55).

Namun, implementasi program ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya keterlibatan mustahik dalam perencanaan. Akibatnya, zakat produktif belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi mandiri. Beberapa studi menemukan bahwa tanpa pendampingan berkelanjutan, manfaat zakat produktif sulit dirasakan secara optimal (Lestari, 2023: 66). penelitian terdahulu memberi gambaran beragam mengenai keberhasilan dan kendala program zakat. Misalnya, penelitian Suhaeri dkk. (2024: 12) mengenai program Bekasi Mandiri menunjukkan adanya keberhasilan dalam pemberian bantuan UMKM, meski terdapat ketidaktepatan teknis. Wildan dkk. (2021: 88) melalui evaluasi Baznas Tanggap Bencana menemukan efektivitas program bantuan darurat dalam menekan risiko kemiskinan akibat bencana. Tedi Prima (2023: 77) dalam evaluasi pendayagunaan zakat di Tanah Datar menyimpulkan bahwa model evaluasi CIPP sudah berjalan baik, meski monitoring usaha mustahik belum optimal. Sementara itu, penelitian Aat Muslihat (2022: 69) terkait program bedah rumah BAZNAS menunjukkan keberhasilan menyediakan hunian layak dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Penelitian lain, seperti Robaiyadi dkk. (2025: 22), menekankan pentingnya strategi pemasaran digital dalam pemberdayaan mustahik, sedangkan Eka Jaya & Muksit (2024: 101) menegaskan bahwa zakat produktif yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan kemandirian mustahik hingga 70%. Dari penelitian-penelitian tersebut, tampak adanya kesamaan tujuan, yakni peningkatan kesejahteraan mustahik, namun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus evaluasi Program Cirebon Sejahtera yang menggabungkan aspek konsumtif dan produktif secara bersamaan. lokasi penelitian dipilih di BAZNAS Kabupaten Cirebon karena lembaga ini memiliki program pemberdayaan yang menyasar langsung mustahik melalui distribusi zakat produktif, pelatihan, serta pendampingan. Hal ini memungkinkan penelitian memperoleh data empiris mengenai efektivitas program dalam meningkatkan

kesejahteraan. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: pertama, bagaimana pelaksanaan Program Cirebon Sejahtera oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik; kedua, bagaimana evaluasi program tersebut dalam mendukung kemandirian ekonomi penerima manfaat.

LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori dan konsep pokok yang menjadi fondasi analisis, mencakup teori fikih zakat, pemberdayaan ekonomi umat, kesejahteraan mustahik, serta model evaluasi program yang digunakan untuk menganalisis efektivitas program. Teori-teori ini dipandang relevan karena memberikan landasan konseptual sekaligus kerangka berpikir dalam mengevaluasi program zakat produktif yangdijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui Program Cirebon Sejahtera.

Secara bahasa zakat berasal dari kata الزَّكَاةُ yang berasal dari akar kata زَكَىٰ yang berarti bersih, suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Makna ini mengandung arti bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, sekaligus menumbuhkan keberkahan bagi pemiliknya. Zakat dalam Islam merupakan salah satu instrumen distribusi ekonomi yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan golongan penerima yang telah ditentukan. Dalam Q.S. At-Taubah [9]: 60 disebutkan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa zakat bukan hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat dikelola secara produktif sepanjang tujuannya untuk menyejahterakan mustahik.

Konsep zakat produktif muncul sebagai bentuk pengembangan pengelolaan zakat agar tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, melainkan mendorong mustahik menjadi lebih mandiri. Menurut Hafidhuddin, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerima dalam bentuk modal usaha atau sarana produksi agar

mereka dapat mengembangkan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan (Hafidhuddin, 2011:115). Dengan pendekatan ini, zakat berperan tidak hanya sebagai alat redistribusi, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Setidaknya ada dua jenis nilai hasil dari barang-barang yang sifatnya produktif. Pertama, ketika suatu barang yang mempunyai manfaat bagi orang lain, kemudian barang tersebut disewakan untuk diambil manfaatnya, dan untuk itu ada pemasukan secara ekonomis yang masuk ke kantung pemiliknya. Lebih mudahnya kita sebut penyewaan barang. Kedua, ketika suatu barang mampu memproduksi barang baru, kemudian barang baru itu mempunyai nilai ekonomis, dengan cara dijual dan memberikan pemasukan ekonomi bagi pemiliknya. Lebih mudahnya kita sebut produksi barang (Mulfi Aulia dan Yuliana Widianingsih (2024:33).

Pemberdayaan ekonomi sendiri dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat, khususnya kelompok lemah, untuk mengakses sumber daya, mengembangkan keterampilan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Menurut Suharto, pemberdayaan adalah proses memberikan kekuatan kepada individu atau kelompok sehingga mereka mampu mengontrol kehidupan ekonomi dan sosialnya (Suharto, 2010:65). Dalam konteks zakat, pemberdayaan berarti mengarahkan distribusi zakat agar mustahik tidak sekadar menjadi penerima pasif, tetapi bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang produktif. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi berbasis zakat memiliki tujuan jangka panjang berupa kemandirian dan pengurangan angka kemiskinan.

Kesejahteraan mustahik sebagai salah satu indikator keberhasilan program zakat juga memiliki dimensi yang luas. Menurut Beik dan Arsyianti, kesejahteraan ekonomi dalam perspektif Islam mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, disertai dengan terjaminnya dimensi spiritual dan sosial (Beik & Arsyianti, 2016: 97). Oleh sebab itu, evaluasi kesejahteraan mustahik tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan mereka menjalani kehidupan yang lebih baik secara material dan immaterial. Program zakat produktif dengan pendampingan yang memadai diharapkan mampu meningkatkan aspek-aspek tersebut.

Untuk mengevaluasi efektivitas program zakat produktif, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Model CIPP diperkenalkan oleh Stufflebeam sebagai pendekatan evaluasi komprehensif yang melihat suatu program dari empat dimensi utama. Pertama, evaluasi konteks (context) digunakan

untuk menilai kebutuhan, masalah, dan peluang yang menjadi dasar dilaksanakannya program. Kedua, evaluasi masukan (input) melihat kelayakan strategi, sumber daya, dan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ketiga, evaluasi proses (process) menilai implementasi program apakah berjalan sesuai rencana. Keempat, evaluasi hasil (product) menilai keluaran dan dampak program, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan (Stufflebeam, 2003: 45).

Model ini relevan digunakan dalam penelitian zakat karena memberikan kerangka menyeluruh. Misalnya, dalam konteks program Cirebon Sejahtera, evaluasi konteks mencakup analisis kebutuhan mustahik dan kondisi sosial-ekonomi Kabupaten Cirebon. Evaluasi input menilai ketersediaan dana zakat, sumber daya manusia, serta strategi yang diterapkan BAZNAS. Evaluasi proses menelaah sejauh mana pendampingan dan distribusi zakat produktif dilaksanakan sesuai mekanisme. Sedangkan evaluasi produk menilai perubahan kondisi mustahik setelah menerima bantuan, baik berupa peningkatan usaha, pendapatan, maupun kesejahteraan. Dengan demikian, CIPP tidak hanya menilai keberhasilan akhir, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian penyelenggaraan program.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menggunakan pendekatan serupa, meskipun fokusnya berbeda. Misalnya, penelitian Nurhayati (2019: 133) menunjukkan bahwa zakat produktif berperan signifikan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik di Jawa Barat, tetapi masih terkendala pada aspek pendampingan usaha. Penelitian Pratama (2021:56) menegaskan bahwa penerapan model CIPP membantu mengidentifikasi kelemahan program zakat, khususnya pada aspek input yang terkait dengan keterbatasan sumber daya. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berusaha menggabungkan teori zakat produktif, konsep pemberdayaan, kesejahteraan mustahik, dan model CIPP dalam satu kerangka evaluasi yang komprehensif di tingkat lokal Kabupaten Cirebon.

Dengan memadukan teori zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan mustahik, serta model evaluasi CIPP, landasan teoretis penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif. Teori-teori tersebut tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga menjadi pedoman analitis dalam menilai sejauh

mana Program Cirebon Sejahtera berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan mustahik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Cirebon Sejahtera yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dirancang sebagai strategi pemberdayaan ekonomi mustahik dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi menitikberatkan pada pendekatan produktif yang diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Dalam kerangka tersebut, bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, sehingga mustahik tidak hanya terbantu secara sesaat tetapi dapat secara bertahap meningkatkan taraf hidupnya hingga mampu bertransformasi menjadi muzaki.

Data pengelolaan zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Cirebon periode 2021–2024 memperlihatkan dinamika penghimpunan dan penyaluran dana umat yang fluktuatif. Tahun 2021 tercatat penghimpunan mencapai Rp11,74 miliar dengan penyaluran sebesar Rp15,71 miliar. Pada tahun 2022, penghimpunan meningkat menjadi Rp14,45 miliar, sementara penyaluran mengalami penurunan menjadi Rp12,95 miliar. Memasuki tahun 2023, penghimpunan tercatat Rp13,14 miliar dengan penyaluran Rp14,48 miliar. Hingga periode pelaporan 2024, penghimpunan mencapai Rp8,88 miliar dan penyaluran Rp8,13 miliar. Fluktuasi ini menunjukkan adanya variasi dalam capaian tiap tahun, tetapi pada saat yang sama menegaskan komitmen BAZNAS untuk menjaga akuntabilitas dan proporsionalitas dalam distribusi dana zakat. Data tersebut memperlihatkan pola bahwa meskipun penghimpunan dana berfluktuasi, BAZNAS tetap berupaya menjaga kesinambungan penyaluran, sehingga amanah umat dapat tersalurkan dengan baik.

Pelaksanaan Program Cirebon Sejahtera mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Prinsip aman syar'i menegaskan bahwa seluruh pengelolaan zakat berjalan sesuai ketentuan syariat Islam, baik dalam penghimpunan maupun distribusi. Prinsip aman regulasi memastikan bahwa kegiatan BAZNAS sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sedangkan prinsip aman NKRI menekankan bahwa kegiatan zakat ikut mendukung stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan agar program ini tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sah secara hukum dan relevan dalam konteks kebangsaan.

Sasaran program difokuskan pada mustahik yang tergolong miskin tetapi memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama mereka yang menunjukkan minat berwirausaha, memiliki pengalaman tertentu, atau pengetahuan dasar tentang usaha. Proses seleksi calon penerima bantuan dilakukan secara ketat melalui tahapan pengajuan permohonan, identifikasi kebutuhan, validasi data lapangan, hingga penetapan penerima manfaat. Dengan cara ini, bantuan tidak hanya diberikan secara serampangan, melainkan disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan sekaligus memiliki peluang untuk berkembang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan tidak sekadar habis untuk konsumsi, melainkan menjadi modal awal menuju kemandirian ekonomi.

Mekanisme pelaksanaan program juga dirancang sistematis. Tahap awal berupa pengajuan permohonan oleh calon mustahik, dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan ekonomi melalui survei. Setelah data terhimpun, dilakukan validasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi. Selanjutnya, mustahik yang memenuhi kriteria diputuskan sebagai penerima bantuan. Bentuk bantuan meliputi modal usaha, pelatihan, pemberian hewan ternak seperti kambing, maupun peralatan produktif lainnya. Setelah bantuan disalurkan, dilakukan pendampingan intensif, khususnya pada program kelompok seperti balai ternak kambing. Pendampingan dilakukan untuk membantu mustahik dalam mengelola usaha, mengatasi permasalahan, dan memastikan usaha berjalan secara berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan untuk menilai perkembangan usaha sekaligus mengidentifikasi tantangan yang muncul.

Pengalaman para mustahik menggambarkan variasi pelaksanaan pendampingan. Mustahik individu mengakui bahwa meskipun mereka mendapatkan bantuan modal usaha, mereka tidak menerima pendampingan intensif. Kendati demikian, bantuan tetap sangat bermanfaat karena memungkinkan mereka mempertahankan usaha secara mandiri. Namun, mereka berharap adanya pendampingan lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan usaha. Sebaliknya, mustahik kelompok yang tergabung dalam program peternakan kambing justru mendapatkan pendampingan rutin dua kali dalam sebulan. Mereka menilai pendampingan tersebut sangat membantu, terutama dalam hal teknis pemeliharaan ternak dan manajemen usaha, sehingga hasil yang diperoleh lebih terarah. Bahkan, dalam tiga bulan terakhir mereka

sudah mampu memperoleh pendapatan dari penjualan kambing, meskipun pemasaran masih bergantung pada momentum Idul Adha.

Perbedaan pengalaman antara mustahik individu dan kelompok mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendampingan. Hal ini diakui oleh pihak BAZNAS sebagai salah satu tantangan yang dihadapi, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia. Fokus pendampingan lebih banyak diarahkan pada program kelompok karena dianggap lebih kompleks dan membutuhkan bimbingan teknis berkelanjutan. Akibatnya, pelaku usaha mikro yang bersifat individu belum mendapatkan perhatian sepadan. Meski demikian, dari sisi sumber daya, BAZNAS telah melibatkan berbagai pihak seperti BAZNAS Pusat, mitra strategis, serta peternak lokal dan koperasi binaan dalam mendukung implementasi program.

Tantangan keberlanjutan juga menjadi perhatian utama. BAZNAS menyadari bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan dari sejauh mana mustahik mampu mandiri dalam mengelola usahanya. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan pendapatan, penguatan kemandirian, dan perubahan sosial yang terjadi setelah program berjalan. Oleh karena itu, dilakukan audit internal maupun eksternal, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Keseluruhan proses ini menjadi bagian penting dari upaya BAZNAS dalam memastikan bahwa program benar-benar memberikan dampak yang berkelanjutan.

Secara umum, pelaksanaan Program Cirebon Sejahtera menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Cirebon telah membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, terdapat tantangan signifikan terkait pemerataan pendampingan dan keberlanjutan usaha. Program ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara bantuan modal, pendampingan, dan strategi pemasaran agar usaha yang dijalankan mustahik dapat bertahan dan berkembang secara mandiri.

Evaluasi Program Cirebon Sejahtera oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Evaluasi program Cirebon Sejahtera dilakukan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini digunakan untuk menilai efektivitas program dari aspek latar belakang dan kebutuhan, sumber daya yang digunakan, pelaksanaan di lapangan, hingga hasil dan dampak yang dicapai. Pendekatan ini membantu memberikan gambaran

menyeluruh mengenai kelebihan dan kelemahan program serta potensi perbaikannya di masa depan.

Evaluasi konteks menunjukkan bahwa Program Cirebon Sejahtera hadir sebagai respons atas kebutuhan nyata masyarakat mustahik yang masih menghadapi keterbatasan modal usaha dan rendahnya kemandirian ekonomi. Mustahik merupakan kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Fokus program yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, balai ternak kambing, dan pendampingan usaha merupakan langkah strategis yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara konteks, program ini telah dirancang berdasarkan pemahaman mendalam terhadap masalah yang dihadapi mustahik.

Evaluasi masukan memperlihatkan bahwa BAZNAS telah menyiapkan berbagai sumber daya, mulai dari modal usaha bagi pelaku usaha mikro, bantuan ternak lengkap dengan sarana pendukung, hingga pendampingan intensif. Sumber daya ini secara umum memadai dan tepat guna, meskipun terdapat ketimpangan dalam distribusi pendampingan. Mustahik kelompok peternakan kambing memperoleh pendampingan rutin, sedangkan pelaku usaha mikro individu belum merasakan bimbingan yang seimbang. Kondisi ini menegaskan adanya keterbatasan jumlah pendamping dan keterfokusannya pada program kelompok. Selain itu, aspek pemasaran masih menjadi kelemahan karena penjualan kambing sangat bergantung pada momentum Idul Adha. Evaluasi input ini mengindikasikan bahwa meskipun modal dan sarana telah disediakan, strategi pendampingan dan pemasaran perlu diperkuat.

Evaluasi proses menunjukkan bahwa program berjalan sesuai rencana dengan adanya monitoring rutin, khususnya pada program kelompok. Pendampingan dua kali dalam sebulan pada kelompok ternak kambing memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan usaha, meningkatkan keterampilan anggota, serta memperkuat kerja sama kelompok. Namun, bagi pelaku usaha mikro individu, pelaksanaan program tidak memberikan pengalaman serupa karena kurangnya pendampingan langsung. Hal ini berdampak pada terbatasnya perkembangan usaha mereka. Selain itu, koordinasi dalam kelompok juga masih menghadapi tantangan, terutama terkait perbedaan persepsi antar anggota. Proses pelaksanaan program ini juga diawasi melalui audit internal dan eksternal, sehingga akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga.

Evaluasi produk menunjukkan bahwa Program Cirebon Sejahtera berhasil memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Mustahik penerima bantuan modal usaha mikro seperti Ibu Nurlelah, Ibu Halimah, dan Ibu Sya'diah dapat mengembangkan usaha meskipun tanpa pendampingan intensif. Sementara itu, kelompok peternak kambing yang menerima bimbingan rutin berhasil menjual 41 ekor kambing dengan pendapatan sekitar Rp1.500.000 dalam beberapa bulan terakhir. Dampak sosial juga terlihat, misalnya dalam bentuk peningkatan kedisiplinan, kerja sama, dan semangat kemandirian. Kendati demikian, masalah pemasaran masih menjadi hambatan utama, sehingga keberlanjutan usaha sangat tergantung pada strategi baru yang lebih inovatif.

Hasil evaluasi CIPP secara keseluruhan menegaskan bahwa Program Cirebon Sejahtera relevan dengan kebutuhan mustahik (Context), memiliki sumber daya memadai meskipun distribusinya belum merata (Input), dilaksanakan secara terstruktur dengan monitoring dan audit yang baik (Process), serta mampu menghasilkan peningkatan pendapatan dan perubahan sosial meskipun masih menghadapi tantangan pemasaran dan pemerataan pendampingan (Product). Fakta lapangan menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi lebih pada kemampuan mustahik mengelola bantuan tersebut untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Dari keseluruhan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa program Cirebon Sejahtera sudah menunjukkan capaian yang cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, namun masih memerlukan perbaikan signifikan di aspek pendampingan individu dan strategi pemasaran. Perbaikan-perbaikan tersebut akan sangat menentukan sejauh mana program ini dapat berlanjut dan memberi dampak berkelanjutan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi zakat, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat mendorong mustahik menuju kemandirian dan kesejahteraan jangka panjang.

PENUTUP

Penelitian mengenai pelaksanaan dan evaluasi Program Cirebon Sejahtera oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa program ini merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pendekatan produktif dengan menyalurkan modal usaha, menyediakan pelatihan, serta

melakukan pendampingan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara umum pelaksanaan telah mengikuti prosedur yang terstruktur mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi, penyaluran bantuan, hingga pemantauan pasca bantuan. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam intensitas pendampingan, di mana kelompok usaha memperoleh bimbingan lebih rutin dibandingkan penerima bantuan individu. Perbedaan ini berpengaruh terhadap capaian yang dirasakan, karena kelompok yang didampingi secara konsisten menunjukkan perkembangan usaha yang lebih nyata, sementara mustahik individu lebih mengandalkan kemandirian dalam mengelola bantuan yang diterimanya.

Analisis menggunakan model evaluasi CIPP memperlihatkan bahwa program memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan masyarakat mustahik, sumber daya yang disediakan tergolong memadai, dan mekanisme pelaksanaan berjalan sesuai prosedur meskipun masih terdapat ketidakmerataan dalam distribusi layanan. Dampak program dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dan berkembangnya usaha kelompok ternak yang memperoleh pendampingan intensif, sedangkan usaha mikro individu mengalami perkembangan lebih bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan modal yang diberikan, tetapi juga oleh kesinambungan pendampingan dan dukungan pemasaran yang memungkinkan usaha mustahik tumbuh secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan pengelolaan zakat produktif. Lembaga pengelola zakat dapat mempertimbangkan strategi untuk memperluas jangkauan pendampingan sehingga seluruh mustahik memperoleh layanan yang seimbang. Upaya untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih inovatif juga diperlukan agar hasil usaha tidak bergantung pada momentum tertentu, misalnya pada periode Idul Adha, melainkan dapat berjalan stabil sepanjang tahun. Selain itu, keterlibatan mitra lokal maupun lembaga pendukung lainnya dapat diperkuat agar program memiliki keberlanjutan jangka panjang dan tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan.

Untuk penelitian berikutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas berbagai bentuk pendampingan terhadap kemandirian ekonomi mustahik, baik secara individu maupun kelompok. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak jangka panjang program terhadap transformasi sosial ekonomi

mustahik, sehingga terlihat sejauh mana peran zakat produktif mampu mengubah posisi penerima manfaat dari mustahik menjadi muzaki. Selain itu, pengembangan studi mengenai strategi pemasaran inovatif serta kontribusi kelembagaan lokal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis zakat juga penting dilakukan, mengingat faktor tersebut memiliki peran besar dalam memastikan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menegaskan kontribusi Program Cirebon Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, tetapi juga membuka ruang untuk penguatan program serupa agar lebih efektif, merata, dan berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afina, K. N., & Cahyono, E. (2024). Partisipasi mustahik dalam program zakat produktif. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Beik, I., & Arsyanti, S. (2016). Kesejahteraan ekonomi mustahik dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Eka Jaya, & Muksit. (2024). Optimalisasi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Manajemen Zakat*.
- Hafidhuddin. (2011). *Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulfi Aulia, & Yuliana Widianingsih. (2024). Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal al-Mi'thoa*.
- Muslihat, A. (2022). Evaluasi bedah rumah tidak layak huni oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat di Desa Seuat Kabupaten Serang (Skripsi). Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang.
- Nurhayati, R. (2019). Peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada BAZNAS). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*.
- Putri, Aini Fadilah, dan Rahmatul Fadhil. "Akad Qard Pada E-Wallet Syariah (Studi Kasus Layanan Syariah LinkAja PT FINARYA)." *Al-Mizan*, 2024.
- Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Robaiyadi, R., dkk. (2025). Strategi marketing pemberdayaan ekonomi mustahik di Rumah Zakat Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Islam*.

- Suhaeri, S., dkk. (2024). Evaluasi program mandiri Baznas Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Suharto, E. (2010). Pemberdayaan Ekonomi Umat: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stufflebeam, D. L. (2003). *The CIPP Model for Program Evaluation: Guidelines for Improving Effectiveness, Accountability, and Learning*. California: Jossey-Bass.
- Tedi, P. (2023). Evaluasi pendayagunaan dana zakat pada program ekonomi produktif oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Skripsi). Fakultas Ekonomi Islam, IAIN Batusangkar, Sumatera Barat.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wildan, M. N., dkk. (2021). Monitoring dan evaluasi BAZNAS tanggap bencana dalam menekan risiko kemiskinan akibat bencana. *Jurnal Penelitian Sosial Islam*.